



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL
KURATOR KEPERDATAAN**

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 23 TAHUN 2020

DIUNDANGKAN : 18 DESEMBER 2020



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL

KURATOR KEPERDATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang harta peninggalan diperlukan Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 332);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan.
6. Pejabat Fungsional Kurator Keperdataan yang selanjutnya disebut Kurator Keperdataan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan.
7. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
8. Capaian Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disebut Capaian SKP adalah hasil penilaian rencana kinerja dan target yang dicapai PNS setiap tahun.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus

dicapai oleh Kurator Keperdataan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

10. Capaian Angka Kredit adalah Capaian SKP yang dipersentasekan dengan Target Angka Kredit Kurator Keperdataan.
11. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Kurator Keperdataan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
12. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan.
13. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Kurator Keperdataan sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
14. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Kurator Keperdataan dalam bentuk Angka Kredit Kurator Keperdataan.
15. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
16. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.

17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Kurator Keperdataan baik perorangan atau kelompok di bidang pengurusan kepentingan subyek hukum.
18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
19. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang harta peninggalan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
- (3) Kurator Keperdataan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan, ditetapkan dalam peta jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penentuan berkedudukan dan bertanggungjawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing instansi pemerintah.
- (5) Kedudukan Kurator Keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas Jabatan

Pasal 3

Tugas Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan yaitu melaksanakan pengurusan kepentingan subyek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan.

Bagian Ketiga Kategori dan Jenjang Jabatan

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan ahli pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan ahli muda;
 - c. Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan ahli madya; dan
 - d. Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan ahli utama.

Bagian Keempat
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 5

Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan ahli pertama, meliputi:
 1. pangkat penata muda, golongan ruang III/a; dan
 2. pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan ahli muda, meliputi:
 1. pangkat penata, golongan ruang III/c; dan
 2. pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan ahli madya, meliputi:
 1. pangkat pembina, golongan ruang IV/a;
 2. pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c.
- d. Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan ahli utama, meliputi:
 1. pangkat pembina utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e.

BAB III

UNSUR KEGIATAN, SUB-UNSUR KEGIATAN,
DAN URAIAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Unsur Kegiatan

Pasal 6

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan kategori keahlian yang dapat dinilai Angka Kreditnya, meliputi:

- a. perwalian anak dan pengampunan;

- b. pengurusan harta peninggalan tak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir;
- c. pewarisan dan wasiat;
- d. kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
- e. penatausahaan uang pihak ketiga; dan
- f. evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan pengurusan kepentingan subyek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum.

Bagian Kedua
Subunsur Kegiatan

Pasal 7

Subunsur dari unsur kegiatan Kurator Keperdataan terdiri atas:

- a. perwalian anak dan pengampuan meliputi:
 - 1. persiapan;
 - 2. pelaksanaan; dan
 - 3. pengakhiran.
- b. pengurusan peninggalan tak terurus dan hak kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir meliputi:
 - 1. persiapan;
 - 2. pelaksanaan; dan
 - 3. pengakhiran.
- c. Pewarisan dan wasiat meliputi:
 - 1. penerbitan surat keterangan hak waris;
 - 2. pembukaan wasiat tertutup; dan
 - 3. pendaftaran wasiat umum/terbuka.
- d. kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi:
 - 1. kepailitan;
 - 2. penundaan kewajiban pembayaran utang; dan
 - 3. pengakhiran.
- e. penatausahaan uang pihak ketiga meliputi:
 - 1. persiapan;
 - 2. pelaksanaan; dan

3. pengakhiran.
- f. evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum.

Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas jabatan Kurator Keperdataan sesuai jenjang jabatannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan.
- (2) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penilaian kinerja.

Pasal 9

- (1) Kurator Keperdataan dapat melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Kurator Keperdataan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (2) Perolehan Angka Kredit Kurator Keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Kurator Keperdataan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Kurator Keperdataan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan.
- (3) Kurator Keperdataan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.

BAB IV
KEWENANGAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Pejabat yang Berwenang Mengangkat

Pasal 10

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan ditetapkan oleh:

- a. Presiden untuk jenjang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan ahli utama, pembina utama madya, golongan ruang IV/d dan pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e; dan
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan ahli pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan ahli madya, pangkat pembina utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Kedua
Pejabat yang Diberikan Kuasa

Pasal 11

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Kurator Keperdataan kecuali bagi jenjang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan ahli madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Kurator Keperdataan ahli madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c.

BAB V
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

Bagian Kesatu
Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Kurator Keperdataan

Pasal 12

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan dilaksanakan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan.
- (2) Penghitungan analisis beban ditentukan dari indikator sebagai berikut:
 - a. besaran penetapan pengadilan;
 - b. kompleksitas permasalahan subjek hukum;
 - c. jumlah laporan harta kekayaan yang tidak muncul pemiliknya (penerima manfaatnya); dan/atau
 - d. rata-rata jumlah penyelesaian mewakili dan mengurus di bidang pengurusan kepentingan subjek hukum untuk menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum dalam 5 (lima) tahun terakhir di bidang harta peninggalan.
- (3) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Kurator Keperdataan

Pasal 13

- (1) Persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan dapat dilakukan melalui:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain;
 - c. penyesuaian/*inpasssing*; dan
 - d. promosi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan dilakukan setelah pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Paragraf 1

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu hukum atau akuntansi; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan dari calon PNS.
- (3) Calon PNS setelah diangkat menjadi PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan.

- (4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melebihi 1 (satu) tahun, maka tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan diangkat dalam Jabatan Fungsionalnya.
- (5) Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 0 (nol).
- (6) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan, Angka Kredit yang dihasilkan selama melaksanakan tugas sejak calon PNS dapat diusulkan sebagai perolehan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan.
- (7) Angka Kredit Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (8) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang harta peninggalan.
- (9) Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuktikan dengan sertifikat.
- (10) Kurator Keperdataan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan.
- (11) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2
Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang hukum, akuntansi, ekonomi, administrasi, atau bidang ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dan pelaksanaan tugas pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan atau di bidang pelayanan administrasi hukum umum paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan ahli pertama dan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan ahli muda;
 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan ahli madya; dan

3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan ahli utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan melalui perpindahan dari jabatan lain harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan yang akan diduduki.
- (3) Penetapan pangkat bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan melalui perpindahan dari jabatan lain sama dengan pangkat yang dimilikinya.
- (4) Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki PNS setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (5) Jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Dalam hal PNS memiliki pangkat dibawah jenjang jabatan satu tingkat dapat mengikuti Uji Kompetensi untuk jenjang diatasnya apabila telah menduduki paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (7) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dihitung secara kumulatif paling kurang 2 (dua) tahun dapat digunakan untuk menambah Angka Kredit kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
- (8) Penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling besar 50% (lima puluh persen) dari Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi pada jenjang jabatan yang akan diduduki.

- (9) Penyampaian usul pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf h dikecualikan batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 3.
- (10) Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) sesuai contoh tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (11) Keputusan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain kedalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat fungsional ahli utama lain yang serumpun dengan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan ahli utama melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang hukum, akuntansi, ekonomi, administrasi, atau bidang ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan;
 - i. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

- e. memiliki pengalaman dan pelaksanaan tugas pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan atau di bidang pelayanan administrasi hukum umum paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pertimbangan lowongan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 3

Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan melalui penyesuaian/*inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus sebagai PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

- f. memiliki pengalaman dan pelaksanaan tugas pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan atau di bidang pelayanan administrasi hukum umum paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - g. nilai prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional yang akan diduduki dan mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
 - (3) Angka Kredit untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan.
 - (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
 - (5) Pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (6) Keputusan pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 4

Promosi

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan melalui promosi ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
 - b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
 - c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan melalui promosi dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan satu tingkat lebih tinggi.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan melalui promosi mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.

- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan melalui promosi direkomendasikan oleh Pejabat yang Berwenang atas nama instansi dan bukan yang bersangkutan yang mengajukan.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan.
- (7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI

UJI KOMPETENSI

Pasal 19

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan harus memenuhi Standar Kompetensi, mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang disusun berdasarkan jenjang setiap jabatan oleh Instansi Pembina, serta digunakan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan jenjang setiap jabatan dan dapat digunakan sebagai syarat pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.
- (3) Ketentuan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama.

- (4) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Instansi Pembina.

BAB VII

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN

SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan dapat dilakukan kepada Kurator Keperdataan yang mengalami kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Kurator Keperdataan yang akan dilantik, diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan, kecuali bagi Kurator Keperdataan ahli utama yang keputusan pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL
DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

Bagian Kesatu
Target Angka Kredit Minimal

Pasal 21

- (1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Kurator Keperdataan ahli pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Kurator Keperdataan ahli muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Kurator Keperdataan ahli madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Kurator Keperdataan ahli utama.
- (2) Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Kurator Keperdataan ahli utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator Keperdataan wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh berdasarkan kriteria penetapan standar kualitas hasil setiap butir kegiatan atau menggunakan pendekatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penetapan target Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Kurator Keperdataan digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Bagian Kedua
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 22

- (1) Kurator Keperdataan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Kurator Keperdataan ahli pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Kurator Keperdataan ahli muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Kurator Keperdataan ahli madya.
- (2) Kurator Keperdataan ahli utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja

Pasal 23

Penilaian kinerja Kurator Keperdataan meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Paragraf 1

SKP

Pasal 24

- (1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan ditetapkan sebagai berikut:

- a. SKP Kurator Keperdataan disusun awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung;
 - b. SKP Kurator Keperdataan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan; dan
 - c. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan Kurator Keperdataan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit berdasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
 - (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
 - (4) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
 - (5) Hasil penilaian SKP Kurator Keperdataan ditetapkan sebagai Capaian SKP.
 - (6) Dalam rangka mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Kurator Keperdataan mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

Paragraf 2

Penilaian Perilaku

Pasal 25

Penilaian perilaku kerja ditetapkan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hukuman Disiplin

Pasal 26

- (1) Kurator Keperdataan akan mendapat hukuman disiplin tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurator Keperdataan akan mendapat hukuman disiplin tingkat berat apabila pencapaian sasaran kerjanya kurang dari 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu
Pengusulan PAK

Pasal 27

- (1) Capaian SKP sebagai bahan usulan PAK disampaikan oleh atasan langsung Kurator Keperdataan kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit melalui pimpinan unit kerja.
- (2) Bahan usulan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit dan disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini
- (3) Pengusulan PAK Kurator Keperdataan harus melampirkan, antara lain dengan:
 - a. surat pernyataan melakukan kegiatan perwalian anak dan pengampunan, disusun sesuai dengan

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Badan ini;

- b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengurusan harta peninggalan tak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- c. surat pernyataan melakukan kegiatan pewarisan dan wasiat, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- d. surat pernyataan melakukan kegiatan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- e. surat pernyataan melakukan kegiatan penatausahaan uang pihak ketiga, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- f. surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan/penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- g. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan

- h. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Pengusulan PAK Kurator Keperdataan diajukan oleh:
- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi administrasi hukum umum kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Kurator Keperdataan ahli utama dan Kurator Keperdataan ahli madya di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. pejabat administrator yang membidangi harta peninggalan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi administrasi hukum umum melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia untuk Angka Kredit Kurator Keperdataan ahli madya di lingkungan unit yang menyelenggarakan urusan harta peninggalan;
 - c. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan administrasi hukum umum kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit Kurator Keperdataan ahli pertama dan Kurator Keperdataan ahli muda di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
 - d. pejabat administrator yang membidangi harta peninggalan kepada administrasi hukum umum melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pimpinan tinggi pratama yang memimpin kantor wilayah kementerian hukum dan hakasasi manusia untuk Angka Kredit Kurator Keperdataan ahli pertama dan

Kurator Keperdataan ahli muda di lingkungan unit yang menyelenggarakan urusan harta peninggalan.

Bagian Kedua
Penilaian Angka Kredit

Pasal 28

- (1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan dilakukan oleh Tim Penilai, berdasarkan pada Capaian SKP sebagai Capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Kurator Keperdataan didasarkan pada Capaian SKP Kurator Keperdataan dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit SKP Kurator Keperdataan.
- (3) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun.
- (4) Dalam melakukan penilaian, Tim penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan hasil kerja sebagai bahan pertimbangan.
- (5) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai wajib memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan yang ditetapkan dalam peta jabatan.
- (6) Apabila diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap pejabat penilai yang bersangkutan.
- (7) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai contoh dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

PAK

Pasal 29

- (1) Dalam hal Capaian Angka Kredit memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, Capaian Angka Kredit Kurator Keperdataan diusulkan kepada pejabat yang menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam penilaian Angka Kredit.
- (2) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Asli PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Kurator Keperdataan yang bersangkutan, serta salinan sah disampaikan kepada:
 - a. Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - b. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian/bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
- (4) PAK untuk kenaikan pangkat Kurator Keperdataan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
- (5) Hasil PAK Kurator Keperdataan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Kurator Keperdataan.

Pasal 30

- (1) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan, yaitu:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk Angka Kredit Kurator Keperdataan ahli utama di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang hukum dan hak asasi manusia untuk Angka Kredit Kurator Keperdataan ahli pertama sampai dengan Kurator Keperdataan ahli madya di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Apabila terdapat pergantian Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Apabila pejabat yang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan, maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh atasan pejabat pen tetap Angka Kredit.
- (5) Dalam hal melakukan PAK, pejabat pen tetap Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

BAB XI
TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu
Tim Penilai

Pasal 31

- (1) Tim Penilai Kurator Keperdataan yaitu Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi Kurator Keperdataan ahli pertama sampai dengan Kurator Keperdataan ahli utama di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota.
- (6) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Kurator Keperdataan maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Kurator Keperdataan.
- (7) Tim penilai dapat membentuk tim teknis apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Tim Teknis

Pasal 32

- (1) Anggota tim teknis terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada ketua Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Pembentukan tim teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

BAB XII

KENAIKAN JABATAN KENAIKAN PANGKAT DAN KEBUTUHAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Kenaikan Jabatan

Pasal 33

- (1) Kenaikan jabatan bagi Kurator Keperdataan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan:
 - a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - d. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
 - f. memenuhi Hasil Kerja Minimal dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

- (2) Kenaikan jabatan dari Kurator Keperdataan ahli madya menjadi Kurator Keperdataan ahli utama ditetapkan oleh Presiden atas usul Instansi Pembina setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan jabatan dari Kurator Keperdataan ahli pertama sampai dengan menjadi Kurator Keperdataan ahli madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Kurator Keperdataan yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).
- (5) Kurator Keperdataan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
- (6) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 34

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kurator Keperdataan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan;
 - b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan;

- c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan; atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan di bidang pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan.
- (4) Bagi Kurator Keperdataan ahli muda yang akan naik jenjang jabatan menjadi Kurator Keperdataan ahli madya wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
- a. 6 (enam) Angka Kredit bagi Kurator Keperdataan ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Kurator Keperdataan ahli madya; dan

- b. 12 (dua belas) Angka Kredit bagi Kurator Keperdataan ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Kurator Keperdataan ahli utama.
- (5) Angka Kredit pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya.
 - (6) Penilaian Angka Kredit kegiatan pengembangan profesi, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 35

- (1) Kurator Keperdataan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.

- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Kedua
Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat bagi Kurator Keperdataan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - d. memenuhi syarat Hasil Kerja Minimal.
- (2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Kurator Keperdataan ahli madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Kurator Keperdataan ahli utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Kurator Keperdataan ahli utama, pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Kurator Keperdataan ahli madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Kurator Keperdataan ahli pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a untuk menjadi penata muda tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Kurator Keperdataan ahli madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan

keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

- (5) Kenaikan pangkat bagi Kurator Keperdataan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kurator Keperdataan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (7) Kurator Keperdataan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (8) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada peraturan Badan ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Kurator Keperdataan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;

- d. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan; atau
 - e. perolehan gelar/ijazah lain.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
 - (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.
 - (4) Penilaian dari kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan

Pasal 38

- (1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi Kurator Keperdataan Keahlian, yaitu:
 - a. Kurator Keperdataan ahli pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
 - b. Kurator Keperdataan ahli pertama, pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat

- penata, golongan ruang III/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
- c. Kurator Keperdataan ahli muda, pangkat penata, golongan ruang III/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
 - d. Kurator Keperdataan ahli muda, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina, golongan ruang IV/a, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
 - e. Kurator Keperdataan ahli madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
 - f. Kurator Keperdataan ahli madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
 - g. Kurator Keperdataan ahli madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus); dan
 - h. Kurator Keperdataan ahli utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus).
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jabatan Kurator Keperdataan, yaitu:

- a. Kurator Keperdataan ahli pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Kurator Keperdataan ahli muda, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b;
- b. Kurator Keperdataan ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Kurator Keperdataan ahli madya, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d; dan
- c. Kurator Keperdataan ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Kurator Keperdataan ahli utama, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g.

BAB XIII

PENGEMBANGAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

Pasal 39

- (1) Kurator Keperdataan memiliki hak dan kesempatan untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi yang bersangkutan.
- (2) Pengembangan kompetensi bagi Kurator Keperdataan dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kurator Keperdataan antara lain berupa:
 - a. pelatihan fungsional; dan

- b. pelatihan teknis.
- (4) Pelatihan yang diberikan bagi Kurator Keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (5) Selain pelatihan, Kurator Keperdataan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya terkait bidang Kurator Keperdataan.
- (6) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kegiatan:
 - a. mempertahankan keahlian sebagai Kurator Keperdataan;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya; atau
 - d. konferensi.
- (7) Ketentuan mengenai pelatihan, pengembangan kompetensi, dan penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Kurator Keperdataan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Kurator Keperdataan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau

- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan.
- (3) Kurator Keperdataan yang diberhentikan karena tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi.
- (4) Kurator Keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan Pemberhentiannya.
- (5) Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 41

- (1) Kurator Keperdataan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan.
- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas pengurusan kepentingan subyek hukum dalam rangka menjalankan

putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan selama diberhentikan.

- (3) Kurator Keperdataan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang diduduki setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.
- (4) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2020

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1550

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBINAAN KEPEGAWAIAN
JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

I. CONTOH PELAKSANAAN TUGAS

- a. Kurator Keperdataan Yang Melaksanakan Tugas Satu Tingkat Di Atas Jenjang Jabatannya.

Sdr. Fahmi Wijaya, NIP.197204021993031003, jabatan Kurator Keperdataan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Balai Harta Peninggalan Jakarta. Yang bersangkutan ditugaskan untuk Menyusun surat persetujuan wali untuk melakukan penjualan harta anak dalam perwalian/orang yang terampu dengan Angka Kredit 0,162 (nol koma seratus enam puluh dua). Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Kurator Keperdataan Ahli Madya. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $80\% \times 0,162 = 0,132$ (nol koma seratus tiga puluh dua) Angka Kredit.

- b. Kurator Keperdataan Yang Melaksanakan Tugas Satu Tingkat Di Bawah Jenjang Jabatannya.

Sdr. Rendra Saleh, NIP. 19750617199511101, jabatan Kurator Keperdataan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Balai Harta Peninggalan Medan, yang bersangkutan ditugaskan untuk Menyusun rencana kerja perwalian dan pengampuan dalam hal sebagai wali pengawas/ sementara dengan Angka Kredit 0,09 (nol koma nol sembilan). Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Kurator Keperdataan Ahli Pertama. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $100\% \times 0,09 = 0,09$ (nol koma nol sembilan) Angka Kredit.

II. CONTOH PERPINDAHAN JABATAN LAIN

- a. Penetapan Jenjang Jabatan Bagi PNS Yang Diangkat Dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan.

- 1) Pejabat Fungsional yang memiliki pangkat terendah pada jenjang Jabatan Fungsionalnya.

Sdr. Budi Santoso, NIP. 197906102005031001, jabatan Dokumentalis Hukum pangkat Penata, golongan ruang III/c,

Pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Muda melalui perpindahan jabatan lain.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan wajib mengikuti dan lulus Uji Kompetensi pada pangkat Penata, golongan ruang III/c, jenjang jabatan Ahli Muda.

Setelah lulus Uji Kompetensi Sdr. diangkat dalam jenjang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Muda dan ditetapkan dengan Angka Kredit dari Angka Kredit dasar sebesar 0 (nol) ditambah Angka Kredit dari pengalaman kerjanya.

- 2) Pejabat Fungsional yang memiliki pangkat pada jenjang Jabatan Fungsionalnya.

Sdr. NIP. 197705132008011008, jabatan Kepala Seksi, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Muda melalui perpindahan jabatan lain.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan wajib mengikuti dan lulus Uji Kompetensi pada pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang jabatan Ahli Muda.

Setelah lulus Uji Kompetensi Sdr. diangkat dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Muda dan diberikan Angka Kredit dasar sebesar 100 (seratus) dan ditambah Angka Kredit dari pengalaman kerjanya.

- b. Pengalaman Kerja Di Bidang Perwalian Dan Pengampunan Dapat Dihitung Kumulatif.

Sdr. NIP. 198206252008011010, jabatan Kepala....., pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. PNS yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan melalui perpindahan dari jabatan lain. PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman 2 (dua) tahun di bidang harta peninggalan.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan wajib mengikuti dan lulus Uji Kompetensi pada pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang jabatan Ahli Muda dan apabila ditetapkan nilai Angka Kredit dari pengalamannya sebesar 10 (sepuluh) Angka Kredit, maka yang bersangkutan dapat diangkat kedalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Muda dengan Angka Kredit sebesar 110 (seratus sepuluh) Angka Kredit yang terdiri dari Angka Kredit dasar sebesar 100 (seratus) dan 10 (sepuluh) dari pengalamannya.

c. Pengalaman Dapat Digunakan Untuk Menambah Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jenjang.

1) Bagi Pejabat Fungsional pangkat terendah pada jenjang jabatannya.

Sdri., NIP. 197509102003032001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, menduduki jabatan Kepala Seksi.....

Selama menjabat menjadi Kepala Seksi yang bersangkutan melakukan kegiatan perwalian anak dan pengampuan dengan Angka Kredit sebesar 19,59 (sembilan belas koma lima sembilan) Angka Kredit terdiri dari:

Contoh Matriks

Penghitungan Kegiatan Tugas Jabatan dari Pengalaman Kerja

No	Kegiatan	Satuan Hasil	AK perbutir	Volume	Jumlah AK (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Mengkaji hasil putusan sidang gugatan perwalian/pengampuan untuk perwalian anak	bahan materi dalam persidangan gugatan tingkat banding perwalian	0,09	14	1,26
2.	Menyusun Berita Acara penjelasan tentang pengampu pengawas	Berita Acara penjelasan Pengampuan	0.24	16	3,84
3.	Menyusun surat pemberitahuan tentang harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschp)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) kepada Kejaksaan	surat pemberitahuan tentang harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) ke Kejaksaan	0.24	18	4,32

4.	Memverifikasi dokumen harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschp)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid)	laporan hasil verifikasi harta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)/harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid)	0.36	8	2,88
5.	Memverifikasi pengumuman apakah ada klaim terhadap harta peninggalan tak terurus	aporan hasil verifikasi pengumumanharta peninggalan tak terurus (Onbeheerde Nalatenschap)	0.36	9	3.24
6.	Mengumpulkan Bahan Materi untuk sidang Permohonan penetapan harta kekayaan orang tidak hadir	0.405	10	4,05
JUMLAH AK					19.59

Maka Sdri., diangkat dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Muda pada masa pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun sebesar sebesar 19,59 (sembilan belas koma lima puluh sembilan) Angka Kredit ditambah Angka Kredit dasar sebesar nol (0). Dalam hal demikian, Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebesar $19,59 + 0 = 19,59$ (sembilan belas koma lima sembilan) Angka Kredit.

- d. Penilaian Angka Kredit Maksimal Dari Pengalaman Kerja Di Bidang Harta Peninggalan.

Sdr., NIP. 198003022008031022, jabatan Kepala Seksi, pangkat Penata, golongan ruang III/c. PNS yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Muda melalui perpindahan dari jabatan lain.

PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang harta peninggalan dan dinilai Angka Kredit dari pengalaman sebesar 110 (seratus sepuluh) Angka Kredit. Dalam hal demikian, Angka Kredit yang dapat ditetapkan adalah 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat, yaitu $50\% \times 100 = 50$ (lima puluh).

Dengan demikian Angka Kredit yang ditetapkan untuk Sdr. adalah paling besar 50 (lima puluh) Angka Kredit.

- e. Penyampaian Usul Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain Paling Lambat 6 (Enam) Bulan Sebelum Batas Usia Sebagaimana Dipersyaratkan.

Sdr. NIP. 196606171992031001, jabatan Kepala Bidang, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan untuk menduduki Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2020 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2021, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1966.

III. CONTOH PENGANGKATAN KURATOR KEPERDATAAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

Sdr..... NIP. 197005182009011002, jabatan Kurator..... pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Pada periode April 2020 telah dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* pada bulan Juni 2020. Perolehan angka kredit kumulatif sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 sebesar 9 (sembilan) Angka Kredit karena yang bersangkutan memiliki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a masa kepangkatan kurang dari 1 (satu) tahun dan pendidikan Magister (S2).

Dengan demikian, Sdr,....., dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan pada jenjang Ahli Madya.

IV. CONTOH CAPAIAN ANGKA KREDIT

- a. Capaian Angka Kredit Berdasarkan Capaian SKP.

Sdri., NIP. 197504211999032001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Muda.

Target Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Muda adalah 25 Angka Kredit. Sdri. mempunyai target Angka kredit sebesar 27,87 Angka Kredit dengan capaian SKP

yang dinilai oleh atasan langsungnya adalah sebesar 89,24. Dalam hal demikian, maka penilaian capaian Angka Kredit adalah sebagai berikut:

$$89,24 \times 100\% = 89,24\%$$

$$89,24\% \times 27,87 = 24,87 \text{ Angka Kredit}$$

Penilaian capaian Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam contoh formulir berikut:

**PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT
BERDASARKAN CAPAIAN SKP
Nomor**

Kurator Keperdataan Ahli Muda Yang Dinilai					
1.	NAMA	:,		
2.	NIP	:	197504211999032001		
3.	NOMOR SERI KARPEG	:			
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:	Jakarta, 21 April 1975		
5.	JENIS KELAMIN	:	Perempuan		
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	:	Penata Tingkat I, III/d		
7.	JABATAN/TMT	:	Kurator Keperdataan Ahli Muda		
8.	UNIT KERJA	:		
HASIL PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT					
TAHUN	TARGET AK SKP	NILAI CAPAIAN TUGAS JABATAN	PROSENTASE	ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT (Kolom 2 x Kolom 4)
1	2	3	4	5	6
2020	27.87	89,24	89.24%	25	24.87
Jumlah Angka Kredit yang diperoleh					24.87

.....
Ketua Tim Penilai

.....

- b. Capaian Angka Kredit Paling Tinggi 150% (Seratus Lima Puluh Persen) Dari Target Angka Kredit Setiap Tahun.

Sdr., NIP. 198304102009121001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jenjang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Muda.

PNS yang bersangkutan memiliki kewajiban memenuhi target Angka Kredit setiap tahunnya sebesar 25 (dua puluh lima) Angka Kredit. Dalam hal ini, capaian Angka Kredit paling tinggi Sdr., adalah sejumlah $25 \times 150\% = 37,5$ (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit.

V. CONTOH KENAIKAN PANGKAT

- a. Kenaikan Pangkat Dalam Jenjang Jabatan Yang Lebih Tinggi.

Sdri., NIP. 198109052008012015, jabatan Kurator Keperdataan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2021.

Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2025, Sdri., memperoleh dan ditetapkan Angka Kreditnya sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit dan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2025. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Kurator Keperdataan Ahli Madya.

- b. Kurator Keperdataan Yang Memiliki Angka Kredit Melebihi Angka Kredit Yang Ditentukan Dapat Diperhitungkan Untuk Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi Pada Jenjang Tersebut.

Sdr., NIP. 198008202008011008, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kurator Keperdataan Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 112,5 (seratus dua belas koma lima).

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yaitu 100 Angka Kredit. Dengan demikian Sdr., memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk perolehan Angka Kredit berikutnya.

- c. Kurator Keperdataan Yang Memiliki Angka Kredit Melebihi Angka Kredit Yang Ditentukan Dalam Jenjang Jabatan Yang Lebih Tinggi.
Sdr., NIP.198204192008042010, jabatan Kurator Keperdataan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Pada waktu naik pangkat menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 212,5 (dua ratus dua belas koma lima).

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yaitu 200 Angka Kredit. Dengan demikian Sdr., memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN
FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

1. CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara, NIP, pangkat/golongan ruang, jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan jenjang Ahli Pertama;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : PNS dibawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan; jenjang Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 0 (nol).
- KEDUA : **)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

2. CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT DASAR

PENETAPAN ANGKA KREDIT DASAR

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT
KEAHLIAN	Ahli Utama	IV/e	0
		IV/d	0
	Ahli Madya	IV/c	300
		IV/b	150
		IV/a	0
	Ahli Muda	III/d	100
		III/c	0
	Ahli Pertama	III/b	50
		III/a	0

3. CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara,
NIP, jabatan, pangkat/golongan ruang
..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat
dalam Jabatan Kurator Keperdataan melalui perpindahan dari jabatan lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan
Fungsional Kurator Keperdataan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Kurator
Keperdataan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional
Kurator Keperdataan jenjang dengan Angka Kredit sebesar
..... (.....).
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

4. CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara,
NIP, jabatan, pangkat/golongan ruang,
telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan
Fungsional Kurator Keperdataan melalui penyesuaian/*inpassing*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional
Kurator Keperdataan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional
Kurator Keperdataan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Kurator
Keperdataan jenjang dengan Angka Kredit sebesar (.....).
KEDUA :**)
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

5. CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI
DALAM JABATAN FUNSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara,
NIP, jabatan, pangkat/golongan ruang,
telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan
Fungsional Kurator Keperdataan melalui promosi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan
Fungsional Kurator Keperdataan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional
Kurator Keperdataan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal dipromosikan dalam Jabatan Fungsional
Kurator Keperdataan jenjang dengan Angka Kredit sebesar (.....)
KEDUA :**)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

6. CONTOH
SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN PENILAIAN
DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI KURATOR KEPERDATAAN

Kepada Yth.
Pejabat Pengusul Angka Kredit
Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Kurator Keperdataan dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
Dst.				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....,
Pimpinan Unit Kerja *)

.....
NIP.....

*) tulis nama jabatannya

7. CONTOH

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PERWALIAN ANAK DAN PENGAMPUAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PERWALIAN ANAK DAN PENGAMPUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan perwalian anak dan pengampuan, sebagai berikut:

NO.	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Atasan Langsung,

NIP.

8. CONTOH

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGURUSAN HARTA PENINGGALAN TAK TERURUS DAN HARTA KEKAYAAN ORANG YANG DINYATAKAN TIDAK HADIR

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGURUSAN HARTA PENINGGALAN TAK TERURUS
DAN HARTA KEKAYAAN ORANG YANG DINYATAKAN TIDAK HADIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan kegiatan pengurusan harta peninggalan tak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir, sebagai berikut:

NO.	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,
Atasan Langsung,

NIP.

9. CONTOH

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PEWARISAN DAN WASIAT

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PEWARISAN DAN WASIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pewarisan dan wasiat, sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Atasan Langsung,

NIP.

11. CONTOH

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENATAUSAHAAN UANG PIHAK KETIGA

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENATAUSAHAAN UANG PIHAK KETIGA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penatausahaan uang pihak ketiga, sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,
Atasan Langsung,

NIP.

12. CONTOH

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN EVALUASI DAN TINDAK LANJUT SUBYEK HUKUM DALAM RANGKA MENJALANKAN PUTUSAN/ PENETAPAN PENGADILAN DAN/ATAU KEPENTINGAN DEMI HUKUM

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN EVALUASI DAN TINDAK LANJUT SUBYEK HUKUM DALAM RANGKA MENJALANKAN PUTUSAN/ PENETAPAN PENGADILAN DAN/ATAU KEPENTINGAN DEMI HUKUM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut subyek hukum dalam rangka menjalankan putusan/penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum, sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Dst.							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Atasan Langsung,

NIP.

13. CONTOH

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

NO.	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Dst.							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,
Atasan Langsung,

NIP.

14. CONTOH

SURAT PERNYATAAN
TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN KEGIATAN PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung,

NIP.

15. CONTOH

PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT
BERDASARKAN CAPAIAN SKP

PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT
BERDASARKAN CAPAIAN SKP
NOMOR

KURATOR KEPERDATAAN YANG DINILAI					
1.	NAMA		:		
2.	NIP		:		
3.	NOMOR SERI KARPEG		:		
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR		:		
5.	JENIS KELAMIN		:		
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT		:		
7.	JABATAN/TMT		:		
8.	UNIT KERJA		:		
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
TAHUN	TARGET AK SKP	NILAI CAPAIAN TUGAS JABATAN	PERSENTASE	ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT (Kolom 2 x Kolom 4)
1	2	3	4	5	6
...					
...					
...					
...					
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH BERDASARKAN CAPAIAN SKP					

ASLI penetapan Angka Kredit untuk:

1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
2. Kurator Keperdataan yang bersangkutan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);

Nama Lengkap

NIP.

*) coret yang tidak perlu

16. CONTOH

PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri KARPEG	:			
4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:			
5	Tempat dan Tanggal lahir	:			
6	Jenis Kelamin	:			
7	Pendidikan	:			
8	Jabatan Fungsional/TMT	:			
9	Masa Kerja Golongan	:			
10	Unit Kerja	:			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
	1. AK dasar yang diberikan				
	2. AK yang diperoleh dari Pengalaman				
	3. AK yang diperoleh Kegiatan Tugas Jabatan				
	4. AK yang diperoleh dari Pengembangan Profesi				
	5. AK yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang				
	TOTAL ANGKA KREDIT				
Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat/jabatan					
III	DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI JENJANG PANGKAT/GOLONGAN RUANG				

ASLI penetapan Angka Kredit untuk:

1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
2. Kurator Keperdataan yang bersangkutan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);

Nama Lengkap

NIP.

*) coret yang tidak perlu

17. CONTOH

KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN KURATOR KEPERDATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Kurator Keperdataan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 202 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dari Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan jenjang..... ke dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan jenjang dengan Angka Kredit sebesar 0 (nol).
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. **Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

18. CONTOH

FORMULIR PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI
PENGEMBANGAN PROFESI DAN KEGIATAN PENUNJANG

PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI PENGEMBANGAN PROFESI
DAN KEGIATAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

1.	NAMA	:			
2.	NIP	:			
3.	NOMOR SERI KARPEG	:			
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:			
5.	JENIS KELAMIN	:			
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	:			
7.	JABATAN/TMT	:			
8.	UNIT KERJA	:			
Hasil Penilaian Angka Kredit dari Pengembangan Profesi dan Kegiatan Penunjang					
I. Pengembangan Profesi		Kegiatan	Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit
A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas JF		Ijazah/Gelar		
B. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang JF		Naskah		
C. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang JF		Buku/ Naskah		
D. Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang JF		Buku		
E. Pengembangan Kompetensi di bidang JF		Sertifikat/ laporan		
F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF		Laporan		
JUMLAH ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI					
II. Penunjang					
A. Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang JF		Laporan		
B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi		Laporan		
C. Perolehan Penghargaan		Piagam/ Sertifikat		
D. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya		Ijazah		
E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF		Laporan		
JUMLAH ANGKA KREDIT KEGIATAN PENUNJANG					

Ketua Tim Penilai

.....

19. CONTOH

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN

KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat, Nomor, tanggal perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan karena;*)
b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
- KEDUA :**)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di.....
pada tanggal

.....

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

20. CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : bahwa Saudara, NIP, pangkat/golongan ruang, jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggalmengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan Kurator Keperdataan jenjang dengan Angka Kredit sebesar (.....).

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan

5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicooret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktor Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri